



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan menetapkan perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

TOMY PASAMBUNA BIN DJAHIM PASAMBUNA, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 30 April 1959, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 005, Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Pontodon Timur, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

MINARNI HUSAIN BINTI HAMZAH HUSAIN, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 11 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 005, Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Pontodon Timur, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 04 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 165/18/IX/1986 tertanggal 04 September 1986;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - Andika Prasetya Pasambuna, laki-laki lahir di Genggulang tahun 1987;
 - Mohamad Fatur Pasambuna, laki-laki lahir di Kotamobagu 03 Oktober 1996;
 - Davina Salsabillah Pasambuna, perempuan lahir di Kotamobagu 21 Mei 2006;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA tempat tinggal di RT 005, Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dengan seorang laki-laki yang bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di RT 001, Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah ini untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-226/Kua.23.09.2/PW.00/09/2024 tanggal 09 September 2024 dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan lelaki bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA dengan calon suaminya bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 7174013004590001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 10 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 7174015111620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 08 April 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Davina Salsabillah, Nomor 7174016105050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 04 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hendrik Korompot, Nomor 7174011510640001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 07 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurwani Pobela, Nomor 7174016806800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 08 April 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Irpandi Korompot, Nomor 7174010909000001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 08 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/18/IX/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Tanggal 04 September 1986, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 7174012110090001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 05 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davina Salsabillah Pasambuna, Nomor 4869/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 12 April 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas, atas nama Davina Salsabillah Pasambuna, Nomor DN-17/M-SMA/K13/23/0002931, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotamobagu, tanggal 8 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;
10. Asli surat pemberitahuan kekurangan Syaratn/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Nomor B-

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/Kua.23.09.2/PW.00/09/2024 pada tanggal 09 September 2024, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.10;

11. Asli surat Pengantar Sidang Perkwainan Anak, atas nama Irpandi Korompot dan Davina Salsabillah Pasambuna, Nomor 400/PUSPAGA-KK/31/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSPAGA Kotamobagu, tanggal 12 September 2024, dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.11;
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 17 September 2024, diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.12;
13. Asli Surat Pernyataan atas nama orang tua dari calon suami anak para Pemohon, tanggal 17 September 2024, diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.13.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. YUNITA KOROMPOT BINTI HALIM KOROMPOT, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 13 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. AP Mokoginta RT04 Lingkungan II DEsa Pontodon Timur Kecamatan Kotamobagu Utra Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 24 tahun;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. -;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. YOLANDA KOROMPOT BINTI AHMAD KOROMPOT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. AP Mokoginta RT04 Lingkungan I Desa Pontodon Timur Kecamatan Kotamobagu Utra Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 24 tahun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. -;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA, yang masih berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT, yang sudah berumur 24 tahun, karena sering bepergian berdua selama 1 tahun lebih dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu ... berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 18 tahun dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT telah berusia 24 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT adalah calon suami DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA saat ini berumur 24 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT dan DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA sering bepergian berdua selama 1 tahun;
5. Bahwa antara IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT dengan DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa status IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT adalah jejaka dan status DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA adalah gadis;

7. Bahwa IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT telah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Bengkel dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 perbulannya - serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAMBUNA dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA dengan calon suaminya IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA agar dapat melangsungkan perkawinan dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA untuk menikah dengan IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama DAVINA SALSABILLAH PASAMBUNA BINTI TOMY PASAMBUNA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama IRPANDI KOROMPOT BIN HENDRIK KOROMPOT ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 M. bertepatan dengan

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Masita Oliy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Masita Oliy, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	: Rp.	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)